



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
UNIT PELAKSANA TEKNIS

PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR

WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO DI BOJONEGORO

Jl. Tugu No. 3 Telp. (0291) 817414 Fax (0291) 810001

E-mail: jasaas.bengawan@pupr.jatim.go.id

BOJONEGORO

Kode Pos 50111

Madiun, 22 Desember 2020

Nomor : 503.593.1/6740/104.5.05/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : PERINGATAN

Kepada :
Yth. Sdr. Pemilik Bangunan
Di Sd. Sekunder Pucung
(Dl. Sarangan) Ds. Wonosari
Kec. Wonosari Kab. Madiun

Di -

MADIUN

Menindaklanjuti surat Peringatan Kami yang pertama tertanggal 25 November 2020 perihal Peringatan, bahwasannya sampai sekarang Bangunan saudara masih belum di bongkar. Bangunan Saudara tersebut melanggar peraturan perundangan sebagai berikut :

1. UU RI No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Pasal 25

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan : terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai / Jaringan Irigasi, b. Kerusakan Sumber Air dan/atau prasarannya, c. Terganggunya upaya pengawetan air, dan d. Pencemaran air.

Pasal 68

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasarannya dan / atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf d dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi

BAB. VIII Pengelolaan Jaringan Irigasi Pasal 33

Garis sempadan pada jaringan irigasi yang bertanggung diukur dari bagian tertuar kaki tanggul / bangunan / jalan inspeksi :

- 1). Untuk mendirikan bangunan :
- b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 s/d 4 m³/detik.
- c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bahwa Bangunan Saudara berada di atas sempadan saluran untuk itu agar segera melakukan pembongkaran bangunan serta mengembalikan keadaan tanah seperti semula.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KEPALA UPD PSDA MS BENGAWAN SOLO
DI BOJONEGORO



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bpk. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Surabaya
2. Bpk. Kabid Bina Manfaat Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Surabaya
3. Dinas PUPR Kabupaten Madiun
4. Kepala Satpol PP Kabupaten Madiun
5. Bapak Camat Kecamatan Wonosari Kabupaten Madiun
6. Arsip